

Abstrak

Iwan Setiawan, NIM 3220110008. *Kritik Fqih Islam terhadap Pelarangan Perkawinan Beda Agama dalam Perundang-undangan dan Prospeknya dalam Pengembangan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.*

Kontroversi hukum perkawinan beda agama di Indonesia berakar pada ketidakjelasan regulasi yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f), yang secara eksplisit tidak melarang perkawinan beda agama. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU-XX/2022 memberikan ruang bagi penafsiran yang beragam mengenai keabsahan administratif dan teologis perkawinan. Instruksi dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 belum sepenuhnya mengatasi perbedaan penafsiran di tingkat peradilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst. yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini mencerminkan adanya celah hukum dan ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) sumber pembentukan hukum larangan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, (2) ketentuan perkawinan beda agama dalam hukum Islam, (3) ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam di Indonesia, dan (4) implikasi larangan perkawinan beda agama dan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Teori yang digunakan dalam disertasi ini meliputi: (1) teori *Maqashid al-Syari'ah* sebagai *grand theory*, (2) teori *sociological jurisprudence* sebagai *middle range theory*, dan (3) teori kritik hukum, kepastian hukum, serta sosiologi hukum sebagai *applied theory*.

Metode yang digunakan dalam disertasi ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data berupa data kualitatif yang meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Data primer adalah Risalah Panitia Khusus RUU tentang Perkawinan, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data sekunder seperti yurisprudensi, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa MUI, dan lain-lain. Selain itu, data tambahan diperoleh dari dokumentasi. Teknik studi literatur dan studi dokumentasi juga dipergunakan dalam disertasi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sumber pembentukan hukum larangan perkawinan beda agama terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 yang diistilahkan dengan sistem "*religious marriage*" mengandung syarat absolut, (2) ketentuan perkawinan beda agama dalam hukum Islam secara eksplisit mengharamkan perkawinan beda agama berdasarkan Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10, Hadis Al-Bukhari: 4877, dan ijma' ulama, (3) ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan eksplisit, sementara hukum Islam secara jelas dan tegas sudah mengharamkan perkawinan tersebut, dan (4) implikasi larangan perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974, mengakibatkan terjadinya kekaburan norma (*Vagueness of Norm*), kekosongan norma (*Vacuum of Norm*), dan ketidakpastian norma (*Uncertainty of Norm*). Ketentuan ini tidak mengatur mekanisme yuridis yang komprehensif dan definitif bagi pasangan beda agama, sehingga menimbulkan konflik hukum (*Conflict of Norm*) dengan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 UU Adminduk No. 23 Tahun 2006. Penelitian ini mengusulkan revisi normatif terhadap kedua undang-undang tersebut untuk menciptakan kepastian hukum yang harmonis antara hukum agama dan hukum negara.